



TATA TERTIB

**RAPAT KERJA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
TEKNIK INFORMATIKA
MASA BAKTI 2020/2021**

TATA TERTIB
RAPAT KERJA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
TEKNIK INFORMATIKA
MASA BAKTI 2020/2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rapat kerja ini berlangsung pada hari Minggu, 04 Oktober 2020 dan diberi nama sebagai Rapat Kerja (Raker) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Teknik Informatika (TI) Masa Bakti 2020/2021.
- (2) Tata tertib ini digunakan untuk mengatur jalannya Rapat Kerja HMJ Teknik Informatika Masa Bakti 2020/2021.
- (3) Jika dalam waktu yang telah ditentukan belum dicapai hasil akhir, pimpinan sidang berhak menentukan langkah selanjutnya berdasarkan kesepakatan peserta sidang.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG RAPAT KERJA

Pasal 2

Rapat Kerja HMJ Teknik Informatika Masa Bakti 2020/2021 berwenang untuk :

- (1) Membahas rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Program Kerja HMJ Teknik Informatika Masa Bakti 2020/2021 dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) Menetapkan hasil-hasil pembahasan Rapat Kerja HMJ Teknik Informatika Masa Bakti 2020/2021.

BAB III

PERSIDANGAN

Pasal 3

Sidang Pleno

- (1) Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta Rapat Kerja HMJ Teknik Informatika Masa Bakti 2020/2021 dan dipimpin oleh pimpinan sidang tetap (kecuali Sidang Pleno 1).
- (2) Sidang pleno terdiri dari pembacaan susunan acara, pembahasan tata tertib, menentukan presidium sidang tetap, pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pembahasan rancangan program kerja umum dan masing-masing bidang.

Pasal 4

Sidang Paripurna

- (1) Sidang paripurna dihadiri oleh seluruh peserta Rapat Kerja HMJ Teknik Informatika Masa Bakti 2020/2021 dan dipimpin oleh pimpinan sidang tetap kecuali sidang paripurna I.
- (2) Sidang paripurna menetapkan seluruh hasil Rapat Kerja HMJ Teknik Informatika Masa Bakti 2020/2021.

BAB IV

PIMPINAN SIDANG

Pasal 5

- (1) Presidium sidang berjumlah tiga orang yang terdiri atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris.
- (2) Presidium sidang bertugas memimpin jalannya sidang serta menyampaikan hasil keputusan dan ketetapan sidang.
- (3) Presidium sidang bertugas menjaga ketertiban jalannya persidangan dengan menjalankan asas demokrasi yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.
- (4) Presidium sidang berwenang memberi peringatan atau sanksi kepada peserta sidang yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan.
- (5) Presidium sidang berhak memberi atau tidak memberi izin kepada peserta sidang yang ingin meninggalkan ruang sidang.

BAB V

PESERTA, HAK, DAN KEWAJIBAN PESERTA SIDANG

Pasal 6

Peserta sidang

Peserta sidang terdiri dari :

- (1) Seluruh pengurus HMJ Teknik Informatika Masa Bakti 2020/2021.
- (2) Semua delegasi masing-masing kelas di lingkungan Jurusan Teknik Informatika yang hadir.

Pasal 7

Hak Peserta

- (1) Peserta sidang memiliki hak bicara yaitu hak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan, dan saran selama persidangan berlangsung.
- (2) Peserta sidang memiliki hak suara yaitu hak untuk memilih jika terjadi pemungutan suara/*voting*.

Pasal 8

Kewajiban Peserta

- (1) Meminta izin kepada pimpinan sidang sebelum meninggalkan ruang sidang.
- (2) Menggunakan pakaian yang sudah ditentukan (pakaian kuliah rapi + jas almamater) atau pakaian kuliah rapi.
- (3) Mematuhi tata tertib sidang yang sudah disahkan.
- (4) Mengikuti seluruh persidangan.
- (5) Peserta sidang yang meninggalkan ruang sidang lebih dari 30 menit tanpa alasan yang jelas secara langsung kehilangan hak pada pasal 7.

BAB VI

KUORUM DAN PENGAMBILAN KETETAPAN

Pasal 9

- (1) Persidangan dinyatakan sah/kuorum jika dihadiri sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 orang dari jumlah peserta sidang yang telah terdaftar.
- (2) Jika tidak tercapai kuorum maka sidang ditunda sesuai dengan kesepakatan peserta sidang.
- (3) Setiap ketetapan didasarkan atas musyawarah mufakat dan jika tidak dapat menghasilkan mufakat maka ketetapan sidang diambil dengan pemungutan suara/*voting* dengan suara terbanyak dari peserta yang hadir dalam persidangan.
- (4) Jika dalam pengambilan ketetapan melalui suara terbanyak terjadi jumlah suara imbang maka sidang ditunda menurut kesepakatan peserta sidang sebelum diadakan pemungutan suara ulang.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Segala ketetapan yang telah disepakati dalam sidang ini untuk selanjutnya dianggap sebagai ketetapan Rapat Kerja HMJ Teknik Informatika Masa Bakti 2020/2021.
- (2) Tata tertib ini berlaku hingga berakhirnya Rapat Kerja HMJ Teknik Informatika Masa Bakti 2020/2021.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan peserta sidang.